



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2025



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa Pandansari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
- 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 34 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung swasembada Pangan;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
 - 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
 - 38 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 - 39 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - 40 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 - 41 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
 - 42 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
 - 43 Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
 - 44 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
 - 45 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
 - 46 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 47 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
 - 48 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)
 - 49 Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4);
 - 50 Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 5);

- 51 Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

Dan

KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	2.476.369.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	169.702.215,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.646.071.215,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp	2.145.755.994,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(34.155.785,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.111.600.209,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	534.471.006,00

3. Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp	24.386.994,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	24.386.994,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp	355.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	203.858.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	558.858.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	(534.471.006,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandansari.

Ditetapkan di : Pandansari
pada tanggal : 31 Agustus 2025

KEPALA DESA PANDANSARI



Diundangkan di : Pandansari
pada tanggal : 1 September 2025
SEKERTARIS DESA PANDANSARI

SUKANDAR

LEMBARAN DESA PANDANSARI NOMOR 4 TAHUN 2025



LAMPIRAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.459.469.000,00	2.632.807.000,00	173.338.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.900.000,00	3.264.215,00	(3.635.785,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.476.369.000,00	2.646.071.215,00	169.702.215,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	655.118.044,00	638.098.444,00	(17.019.600,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	638.767.613,00	610.440.213,00	(28.327.400,00)	
5.3.	Belanja Modal	784.671.137,00	796.512.352,00	11.841.215,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.199.200,00	66.549.200,00	(650.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.145.755.994,00	2.111.600.209,00	(34.155.785,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	330.613.006,00	534.471.006,00	203.858.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.386.994,00	24.386.994,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.386.994,00	24.386.994,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	355.000.000,00	558.858.000,00	203.858.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	355.000.000,00	558.858.000,00	203.858.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(330.613.006,00)	(534.471.006,00)	(203.858.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.459.469.000,00	2.632.807.000,00	173.338.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.002.443.000,00	1.002.443.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.295.000,00	41.786.000,00	4.491.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	719.731.000,00	688.578.000,00	(31.153.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.900.000,00	3.264.215,00	(3.635.785,00)	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.650.000,00	3.014.215,00	(3.635.785,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	250.000,00	250.000,00	0,00	
			JUMLAH PENDAPATAN	2.476.369.000,00	2.646.071.215,00	169.702.215,00
	2.		BELANJA			
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	792.886.284,00	762.983.499,00	(29.902.785,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	701.565.070,00	690.955.470,00	(10.609.600,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00	
1.1.01		Belanja Pegawai	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	511.538.000,00	511.538.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	511.538.000,00	511.538.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.260.044,00	21.240.444,00	(17.019.600,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.260.044,00	21.240.444,00	(17.019.600,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	14.742.026,00	21.152.026,00	6.410.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.742.026,00	21.152.026,00	6.410.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.025.000,00	30.025.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.025.000,00	30.025.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.436.214,00	1.440.429,00	4.215,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	490.627,00	494.842,00	4.215,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	490.627,00	494.842,00	4.215,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	945.587,00	945.587,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.587,00	945.587,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.585.000,00	4.185.000,00	(5.400.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.585.000,00	4.185.000,00	(5.400.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.585.000,00	4.185.000,00	(5.400.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.000.000,00	51.611.600,00	(18.388.400,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.460.000,00	1.685.000,00	225.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.685.000,00	225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.380.000,00	4.530.000,00	150.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.530.000,00	150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.120.000,00	17.900.000,00	1.780.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	17.900.000,00	1.780.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	30.000.000,00	9.456.600,00	(20.543.400,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	9.456.600,00	(20.543.400,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	10.300.000,00	14.791.000,00	4.491.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.300.000,00	14.791.000,00	4.491.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	14.791.000,00	4.491.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	972.975.510,00	1.187.472.510,00	214.497.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.100.000,00	50.400.000,00	(700.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	118.300.000,00	116.250.000,00	(2.050.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inser	85.830.000,00	83.780.000,00	(2.050.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.830.000,00	83.780.000,00	(2.050.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5		
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	589.443.800,00	800.165.800,00	210.722.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6.650.000,00	6.510.000,00	(140.000,00)	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.510.000,00	(140.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	9.130.000,00	3.730.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	294.600.000,00	490.870.000,00	196.270.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	192.903.000,00	200.000.000,00	7.097.000,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.895.000,00	350.000,00	(5.545.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	187.008.000,00	199.650.000,00	12.642.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	89.890.800,00	93.655.800,00	3.765.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	4.115.000,00	3.765.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	89.540.800,00	89.540.800,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.131.710,00	20.656.710,00	6.525.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.100.000,00	9.700.000,00	3.600.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	9.700.000,00	3.600.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trai	8.031.710,00	10.956.710,00	2.925.000,00	
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	8.031.710,00	10.956.710,00	2.925.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	291.695.000,00	87.695.000,00	(204.000.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala L	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>229.800.000,00</u>	<u>27.800.000,00</u>	<u>(202.000.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU	<u>29.800.000,00</u>	<u>27.800.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	27.800.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegi.	<u>200.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(200.000.000,00)</u>	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>7.900.000,00</u>	<u>5.900.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/	<u>5.100.000,00</u>	<u>5.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	<u>2.800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	800.000,00	(2.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>46.945.000,00</u>	<u>46.945.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>35.840.000,00</u>	<u>35.840.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.840.000,00	35.840.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>11.105.000,00</u>	<u>11.105.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>21.000.000,00</u>	<u>6.900.000,00</u>	<u>(14.100.000,00)</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.500.000,00)</u>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	<u>6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.500.000,00)</u>	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
			<u>2.400.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00			
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	67.199.200,00	66.549.200,00	(650.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.399.200,00	1.749.200,00	(650.000,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.399.200,00	1.749.200,00	(650.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.399.200,00	1.749.200,00	(650.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
			2.145.755.994,00	2.111.600.209,00	(34.155.785,00)	
			330.613.006,00	534.471.006,00	203.858.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.386.994,00	24.386.994,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	24.386.994,00	24.386.994,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	355.000.000,00	558.858.000,00	203.858.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	355.000.000,00	558.858.000,00	203.858.000,00	
			(330.613.006,00)	(534.471.006,00)	203.858.000,00	
			0,00	0,00	0,00	



Pandansari, 01 September 2025

PEMERINTAH DESA PANDANSARI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2025								
Jenis APBDes : Perubahan APBDes			SEMULA			MENJADI		
KODE	U R A I A N		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8
								9
4.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa				2.476.369.000,00			2.546.071.215,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa				10.000.000,00			10.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes				10.000.000,00			10.000.000,00
	01. BAGI HASIL BUMDes	PAD	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer				2.459.469.000,00			2.632.807.000,00
4.2.1.	Dana Desa				1.002.443.000,00			1.002.443.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa				1.002.443.000,00			1.002.443.000,00
	01. Dana Desa (DD)	DDS	1 Ls	1.002.443.000,00	1.002.443.000,00	1 Ls	1.002.443.000,00	1.002.443.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				37.295.000,00			41.786.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				37.295.000,00			41.786.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	PBH	1 Ls	37.295.000,00	37.295.000,00	1 Ls	41.786.000,00	41.786.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				719.731.000,00			688.578.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				719.731.000,00			688.578.000,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Ls	719.731.000,00	719.731.000,00	1 Ls	688.578.000,00	688.578.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				500.000.000,00			500.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				500.000.000,00			500.000.000,00
	01. Bangub Sarpras	PBP	2 Paket	150.000.000,00	300.000.000,00	2 Paket	150.000.000,00	300.000.000,00
	02. Bangub RTLH	PBP	10 Unit	20.000.000,00	200.000.000,00	10 Unit	20.000.000,00	200.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				200.000.000,00			400.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				200.000.000,00			400.000.000,00
	01. BKK Kabupaten	PBK	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain				6.900.000,00			3.264.215,00
								(3.635.785,00)

PEMERINTAH DESA PANDANSARI									
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN									
TAHUN ANGGARAN 2025									
Jenis APBDes : Perubahan APBDes									
KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			6.650.000,00			3.014.215,00	(3.635.785,00)	
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			6.650.000,00			3.014.215,00	(3.635.785,00)	
	01. Bagi Hasil BUMDES Bersama	1 Ls	6.650.000,00	6.650.000,00	1 Ls	3.014.215,00	3.014.215,00	(3.635.785,00)	
4.3.6.	Bunga Bank			250.000,00			250.000,00	0,00	
4.3.6.01.	Bunga Bank			250.000,00			250.000,00	0,00	
	01. Bunga Bank	1 Ls	250.000,00	250.000,00	1 Ls	250.000,00	250.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.476.369.000,00			2.646.071.215,00	169.702.215,00	
Mengesahkan KEPALA DESA PANDANSARI RIDI Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Kelong Kabupaten Pangalangga Pandansari, 01 September 2025 SEKRETARIS DESA PANDANSARI SUKANDAR Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Kelong Kabupaten Pangalangga									

PEMERINTAH DESA PANDANSARI									
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN									
TAHUN ANGGARAN 2025									
Jenis APBDes : Perubahan APBDes									
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	PEMBIAYAAN								
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			24.386.994,00			24.386.994,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			24.386.994,00			24.386.994,00	0,00	
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			24.386.994,00			24.386.994,00	0,00	
	01. Silpa ADD	1 Ls	559.070,00	559.070,00	1 Ls	559.070,00	559.070,00	0,00	
	02. Silpa DD	1 Ls	22.391.710,00	22.391.710,00	1 Ls	22.391.710,00	22.391.710,00	0,00	
	03. Silpa PBH	1 Ls	945.587,00	945.587,00	1 Ls	945.587,00	945.587,00	0,00	
	04. Silpa DLL	1 Ls	490.627,00	490.627,00	1 Ls	490.627,00	490.627,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			355.000.000,00			558.858.000,00	203.858.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			355.000.000,00			558.858.000,00	203.858.000,00	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			355.000.000,00			558.858.000,00	203.858.000,00	
	01. Penyertaan Modal BUMDES " MANDIRI SEJAHTERA "	1 Paket	355.000.000,00	355.000.000,00	1 Paket	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	
	02. Ketahanan Pangan	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	203.858.000,00	203.858.000,00	203.858.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC			330.613.006,00			534.471.006,00	203.858.000,00	
	Mengesahkan, KEPALA DESA PANDANSARI								
	Pandansari, 01 September 2025								
	SEKRETARIS DESA PANDANSARI								
	SUKANDAR								

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini *Minggu* tanggal *tiga puluh satu* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh Lima* kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. RIDI | : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. TOHA NUR FAIS
SAJIRUN | Ketua BPD Desa Pandansari
Wakil Ketua BPD Desa Pandansari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pandansari ,



Mengetahui,

Ketua BPD,



Wakil Ketua BPD,

SAJIRUN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2025
Hari Minggu, 31 Agustus 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa , di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam rangka Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025 , maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

Telah diadakan kegiatan musyawarah desa tentang penyepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 , yang di hadiri oleh :

1. Kepala Desa Pandansari;
2. Perangkat Desa;
3. Ketua dan Anggota BPD;
4. Lembaga Desa
5. Tokoh Masyarakat
6. Tokoh Pemuda/Forum Anak

Setelah mendengarkan Paparan dari Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 , dan setelah melalui pembahasan secara musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa , maka akhirnya diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pandanasari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun 2025 sebagai dasar dalam Penyusunan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong;
2. Selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa ini dan memuatnya dalam Lembaran Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PANDANSARI



R I D I

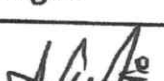
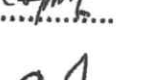
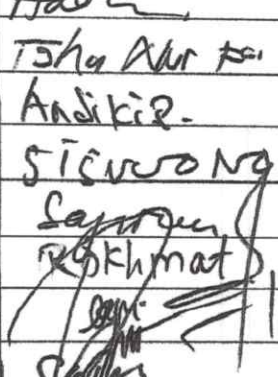
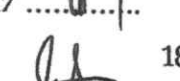
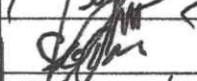
Pandansari, 31 Agustus 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETUA
BPD
KAB. PURBALINGGA
DESA PANDANSARI
TOHA NUR FAIS

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RKPDES DAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
 Waktu : Pukul 19.30 s.d Selesai
 Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
1	SUKANDAN		04/02	SEK-DES	
2	Fuhersti		04/02		
3	Vanter Moralia p.		07/03		
4	YANITO		19/08		
5	M-Isikhomah		4/2	TP-PKK	
6	Milyati		11/4	BPD	
7	Laila P		04/02		
8	Sri Sudanti				
9	Febriani M-A		09/04		
10	Sumiati		09/04		
11	Sri Wasluti		09/04		
12	Khabib H		01/01		
13	Nur Nadi H		12/2		
14	Suparno		17/7	BPD	
15	Edi Rudman		17/7		
16	Sone		17/7	KABUR	
17	Hadu		12/05	KASI	
18	Tsha Nur K.		07/02	BPD	
19	Andikie.				
20	Siswong		03/02	BPD	
21	Sayur		13/05	BPD	
22	Rokhmah		12/05	BPD	
23					
24					
25	Ribi		17/07	Kades.	
26	Eni Suprapti		17/07		
27	Prayitno		03/02		
28	Suparno		03/02		
29	Rodi		04/02	KASI	
30	Sumin Mimarjo		02/01		
31	Dasirun		06/03		
32	WASIS		01/004		
33	SARTINI		17/07		
34	Rati		13/05		
35	Prayitno		4/14		

No	N a m a	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
36	Sumargo	L	04/12		36
37	Damt Sumarni	P	10/04		37
38	Harsono	L	2/01		38
39	misum	L	18/08		39
40	Rohmat H	L	01/01		40
41	Wahyuni W	L	02/12		41
42					42
43					43
44					44
45					45

Kepala Desa Pandansari



Ketua BPD Desa Pandansari



NOTULEN

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2025

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Hari / tanggal | : | Minggu, 31 Agustus 2025 |
| Jam | : | 19.30 Wib s.d selesai |
| Tempat | : | Pendopo Balai Desa Pandansari |
| Susunan Acara | : | Pembukaan
Sambutan Kepala Desa
Musyawarah
Lain-lain
Penutup |
| Pimpinan Rapat | : | Ketua BPD |
| Uraian Jalannya
Rapat | : | Pemerintah Desa menyampaikan pemaparan yang disampaikan Oleh Sekretaris Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDEs) Tahun Anggaran 2025 , |
| Hasil Rapat | : | Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 |
| Kesimpulan dan
Kesepakatan Rapat | : | Setelah dilakukan pembahasan atas Rancanagan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 tersebut, BPD menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan meminta agar segera ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat atas nama Bupati. |

Pandansari , 31 Agustus 2025
NOTULENSI



ENI SUPRPTI

DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Agenda : Pembahasan, Penetapan Perubahan
RKPDes dan APBDES 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Agenda : Pembahasan, Penetapan Perubahan
RKPDes dan APBDES 2025

